

**HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH : TINJAUAN SIYASAH SYARI'YAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DADIK ANDIYANTO

18103070090

DOSEN PEMBIMBING :

SITI JAHROH, S.HI., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya karena merupakan hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali yang kemudian mewajibkan setiap individu untuk melaksanakan dan mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Penyandang disabilitas sebagai warganegara Indonesia mempunyai hak sama dengan warga Negara Indonesia yang tidak menderita disabilitas. UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13 huruf (a), mengatur penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Jabatan publik merupakan jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Paparan di atas memberi pertanyaan tersendiri bagi penulis terkait Bagaimana hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pilkada. Bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* mengenai hak konstitusional.

Simpulan dari skripsi ini antara lain: *Pertama*, Perlu pelibatan kelompok penyandang disabilitas diranah perencanaan, persiapan serta penyelenggaraan pilkada dan evaluasinya. *Kedua*, Monitoring dari setiap pelaksanaan kegiatan dalam tahapan pemilihan kepala daerah yang melibatkan penyandang disabilitas, agar dapat menjadi bahan dalam perbaikan sistem penyelenggaraan berikutnya. Selain itu dalam *siyasah syariyah* sebagai perturan-peraturan kerajan yang selaras dengan ketentuan syariat islam. Dalam surah Al-Maidah : 8 yang memiliki esensi manusia harus berbuat adil dalam jabatannya sehingga hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

Kata kunci : Demokrasi, Disabilitas, *Siyasah Syari'yah*

ABSTRACT

Every citizen has the same rights, equal opportunities and equal standing before the law. Human rights are rights that are owned and attached to every human being throughout his life because they are personal and natural rights given by the Creator. Basic rights owned by every individual without exception which then obliges each individual to implement and obtain these rights without colliding with the rights of others. Human rights have a very broad scope. The outline of the rights that are summarized in human rights include political human rights or known as political rights or political rights.

Persons with disabilities as Indonesian citizens have the same rights as other Indonesian citizens. Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Article 13 letter (a), stipulates that persons with disabilities have the right to vote and be elected in public office. Public positions are positions in state public bodies which include executive, legislative, judicial, and other bodies whose main functions and duties are related to state administration. The explanation above raises a separate question for the author regarding the constitutional rights of persons with disabilities in the regional elections. How is the *siyasa syari'iah* review regarding constitutional rights.

The conclusions of this thesis include: First, it is necessary to involve groups of people with disabilities in the planning, preparation and implementation of regional elections and their evaluations. Second, monitoring of each activity implementation in the regional head election stage involving persons with disabilities, so that it can be used as material for improving the next administration system. In addition, in the *siyasa syari'iah* as royal regulations that are in line with the provisions of Islamic law. In Surah Al-Maidah: 8 which has a human essence, they must act fairly in their positions so that the rights of people with disabilities can be fulfilled.

Keywords: Democracy, Disability, *Siyasa Syari'iah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadik Andiyanto
Nim : 1810307090
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil/karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJA
YOGYAKARTA

Bantul, 29 Mei 2022

Yang menyatakan,



Dadik Andiyanto

NIM. 18103070090

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Dadik Andiyanto

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dadik Andiyanto
NIM : 18103070090
Judul : Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pemilihan
Kepala Daerah : Tinjauan *Siyasah Sari'yah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2022

Pembimbing,



SITI JAHROH, S.HI.,M.SI.

NIP. 1970418 20092 2001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1059/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH : TINJAUAN SIYASAH SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DADIK ANDIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070090
Telah diujikan pada : Jumat, 01 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62eb309eaf154



Penguji I
Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62e34b07d4c01



Penguji II
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 62e358337dabe



Yogyakarta, 01 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62eb5313b93f3

MOTTO

“Jangan Takut untuk Memulai dari Hal Sederhana”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT dan utusan-Nya Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladanku, Agama, Bangsa, dan Negara yang saya cintai.

Serta teruntuk kedua Orang Tua Tercinta dan Tersayang

Alm. Tugiman & Ibu Daliyem, mereka yang telah berjuang dengan sepenuh jiwa tanpa henti melalui bait-bait doanya, semangat dan air mata yang tak henti-hentinya.

Teruntuk adikku tersayang Danang Sanjaya

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Sahabat & Teman yang berarti dihidupku tanpa terkecuali

Serta kepentingan bagi agama, Bangsa dan Negara Indonesia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ث	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata

Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah, dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>

فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>
---------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-Qur'ā.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah serta kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pilkada Tinjauan *Siyasah Syarriyah*”**

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam. Penulis sangat menyadari dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maupun kelemahan, semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan maupun arahan dalam penyusunan skripsi ini. Segenap ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.

5. Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Bapak Gusun El Guyanie, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Ibu Siti Jahroh, S.HI., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama proses penyusunan skripsi.
8. Segenap bapak/ibu serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis.
9. Orang tuaku tercinta, Alm Bapak Tugiman dan Ibu Daliyem dua orang yang tidak henti-hentinya mendoakan, menasihati, dan memberi segala bentuk dukungan yang ditujukan kepada Penulis demi tercapainya cita-cita yang diinginkan.
10. Adiku tersayang Danang Sanjaya yang tidak henti-hentinya mengingatkan untuk tidak lupa mengerjakan skripsi.
11. Sahabatku Apreda, Yulia Ahmada, Farasita, Alif
12. Teman-teman seperjuangan saya, Rizko Dzulqornain, Mualim, Nur Wulandari, Siti Fatimah, Alif Bagus Prasetyo, Alif Muhammad Meuteuah, Aldi, Daning NF
13. Teman-teman Hukum Tata Negara 2018 yang berjuang bersama untuk dapat meraih gelar sarjana strata satu.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Serta tidak lupa kepada diri saya sendiri, yang telah berhasil mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih banyak.

Yogyakarta 11 Juli 2022



Dadik Andiyanto



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PENDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TEORI DEMOKRASI DAN TEORI SIYASAH SYAR'ITYAH	26
A. Teori Demokrasi.....	26
1. Pengertian Demokrasi	26
2. Model dan Jenis Demokrasi	27
3. Penerapan Demokrasi di Indonesia	29
4. Tujuan Demokrasi	29

5. Prinsip-Prinsip Demokrasi	30
B. Teori <i>Siyasah Syar'iyah</i>	31
1. Pengertian <i>Siyasah Syar'iyah</i>	31
2. Sejarah Munculnya <i>Siyasah Sari'yah</i>	34
3. Tujuan <i>Siyasah Syar'iyah</i>	35
BAB III GAMBARAN UMUM HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM PILKADA	38
A. Hak Konstitusional	38
1. Pengertian Hak Kontitusional	38
2. Karakteristik Hak Konstitusional	39
3. Sejarah Hak Konstitusional	40
B. Penyandang Disabilitas	44
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	44
2. Jenis dan Macam Penyandang Disabilitas.....	47
3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	52
4. Penyandang Disabilitas Di Indonesia.....	53
C. Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia	57
1. Pengertian Pilkada.....	57
2. Sejarah Pilkada Di Indonesia.....	59
3. Tujuan Pilkada.....	63
4. Manfaat Pilkada.....	65
D. Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas dalam Pilkada	67
1. Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada	67

2. Pelaksanaan Hak konstitusional Penyandang disabilitas dalam pilkada.. 76

BAB IV ANALISIS HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS FISIK DALAM PILKADA PERSPEKTIF TEORI DEMOKRASI DAN SIYASAH SAR'IYAH	82
A. Analisis Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pilkada Prespektif Teori Demokrasi	82
B. Analisi Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pilkada Perspektif <i>Siyasah Sar'iyah</i>	88
BAB V	92
PENUTUP	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100
CURICULUM VITAE	101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama dan kedudukan yang sama di hadapan hukum¹. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya, sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Penyandang disabilitas sebagai warganegara Indonesia mempunyai hak sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mengatur penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Jabatan publik merupakan jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan-badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Hak politik merupakan hak universal yang menembus batas-batas fisik manusia.² Hak politik bersifat inklusif,

¹ Pipih Sopiah, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Nobel Edumedia, 2010), hlm. 6.

² Yoga Maulana Ibrahim, *Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah*, Skripsi (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018), hlm. 1.

semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkannya, begitupula dengan penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh hak politik. Hak politik adalah hak asasi manusia di Indonesia yang diakui di dalam negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan penghormatan terhadap kemanusiaan keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.

Perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sifat universalnya akan berhasil jika diskriminasi terhadap hak-hak suatu kelompok atau individu tertentu telah terhapuskan. Seperti adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan diantaranya penyandang disabilitas. Diskriminasi yang dimaksud, sekalipun tidak dalam bentuk konstitusi tetapi terjadi dalam persepsi sosial sehingga penyandang disabilitas seolah-olah tersingkirkan dari kesempatan mengakses kekuasaan.

Hak untuk dipilih ini belum menjadi perhatian serius dan belum masih dibicarakan publik. Padahal kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sangat berguna untuk mengajarkan kepada bangsa, bahwa betapa perspektif disabilitas yang bersifat kemanusiaan amat sangat penting. Menjadi penting karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keadilan bagi setiap warga negaranya, hal itu tercantum dalam Pancasila sila kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jika diskriminasi hak keadilan bagi

disabilitas terjadi maka negara dapat dikatakan telah melanggar Konstitusi. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Adapun hambatan yang sangat menghalangi kemungkinan dipilihnya penyandang disabilitas sebagai pejabat publik dalam pemilu yaitu tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang masih rendah. Diakui bahwa saat ini belum banyak penyandang disabilitas dapat mengakses dan lulus pendidikan tinggi. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk berkontestasi dalam pemilu, terutama maju sebagai calon jabatan publik untuk dipilih.

Begitu pentingnya perlindungan hak pilih membuat banyak negara demokratis di dunia mencantumkannya sebagai bagian dari hak warga negara dalam konstitusinya, seperti di Amerika Serikat yang tertuang secara khusus dalam *Americans with Disabilities Act (ADA)*. *American with Disabilities Act* menjamin hak-hak sipil terhadap penyandang disabilitas sehingga diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat dihindari³. Dalam Undang-undang Tentang Penyandang Disabilitas bab 1 pasal 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penulis

³**Share America, Undang-undang AS Bantu Penyandang Disabilitas Ikut Pemilu**
<https://share.america.gov/id/undang-undang-as-bantu-penyandang-disabilitas-ikut-pemilu/>
diakses pada 29 Desember 2021, pukul 21.33 WIB

dalam membahas permasalahan ini membatasi pada penyandang disabilitas fisik saja.

Hak politik bagi penyandang disabilitas merupakan masalah yang serius hingga saat ini, karena sering terjadi diskriminasi dari segi fasilitas publik, serta dukungan dalam pemilu, baik fasilitas maupun hak-hak politik seperti maju sebagai calon pejabat publik. Negara belum bisa mewujudkan pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas. Sejauh ini hak politik penyandang disabilitas dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum masih terabaikan, antara lain: daftar guna penyampaian suara, akses TPS, rahasia pemberian suara, dipilih menjadi anggota legislatif, informasi pemilu, dan menjadi pelaksana pemilu⁴. Walaupun pada dasarnya di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, semestinya sudah membuka peluang untuk masyarakatnya termasuk masyarakat penyandang disabilitas ikut partisipasi dalam ranah politik dan juga pemerintahan. Setiap warga negara memiliki hak politik termasuk penyandang disabilitas, hal ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan juga berlangsungnya demokrasi yang baik di Indonesia⁵.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu sudah sepatutnya menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara

⁴ Tri Desti, *Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Jurnal PPKn : Vol 6 No 1, Januari 2018, hlm 1185

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

tanpa terkecuali penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Penulis memakai pendekatan *Siyasah Syar'iah* karena *siyasah syar'iyah* merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dengan negara dengan segala bentuk hukum aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁶ Dengan pengertian tersebut maka pendekatan *siyasah syar'iah* digunakan dalam membedah permasalahan yang diangkat oleh penulis. Tujuan utama *syariah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana implementasi hak konstitusional penyandang disabilitas fisik dalam pilkada prespektif teori demokrasi ?
- B. Bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* mengenai hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pilkada?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan, tentu mempunyai tujuan dan kegunaan

⁶ Syekh Abdul dan Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

masing-masing yang sudah menjadi sasaran penulis.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana hak konstitusional bagi penyandang disabilitas fisik dalam pilkada.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih *siyasah syar'iyah* mengenai hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pilkada.

2. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini sampai akhir diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya, dan segenap para pembacanya. Berikut manfaat dari penyusunan penelitian ini:

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan dan memberi ilmu pengetahuan mengenai, Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi mengenai, Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada. Selain itu manfaat penelitian ini ditunjukkan pula kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas mengenai hak konstitusional, sehingga penyandang disabilitas dapat menggunakan hak politiknya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bersisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan berupa skripsi, jurnal, tesis, disertasi, buku atau karya tulis lain yang merupakan hasil suatu penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan studi kasus hak konstitusional penyandang disabilitas fisik dalam pilkada, antara lain sebagai berikut;

Karya pertama yang ditulis oleh Taufiq G Pratama yang mengambil judul “pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu serentak di kota Bengkulu tahun 2019 menurut hukum positif dan hukum islam”. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pembahasannya mengenai pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas dan juga peranan KPU sebagai penyelenggara pemilu.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nissa Nurul Fathia yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”. Ia membahas tentang bagaimana partisipasi politik penyandang disabilitas secara umum dengan menggunakan teori bentuk partisipasi politik konvensional Abramsom dan Haerckwik.⁸ Perbedaan dengan penelitian ini ialah membahas penyandang disabilitas secara lebih khusus yaitu disabilitas mental.

⁷ Taufiq G Pratama, *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, (Bengkulu: Institusi Agama Islam Negeri Bengkulu.

⁸ Nissa Nurul Fathia, “*Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*”.(Skripsi Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2016)

Karya ketiga yang ditulis oleh Muhammad Ihsyan Syarif yang berjudul “ pemenuhan hak memilih penyandang disabilitas pada pemilu di Indonesia di tinjau dari peraturan perundang-undangan (studi kasus KPU Sulawesi Selatan)”. Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pembahasannya mengenai Undang- undang No 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dan macam-macam penyandang disabilitas.

Karya keempat Penelitian yang dilakukan oleh Iskak dengan judul “Analisis Fiqh Siyasa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU- XIII/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum 2019” Ia membahas tentang bagaimana analisis yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015 perihal hak pilih bagi disabilitas mental.⁹Perbedaan dengan penelitian ini ialah membahas hak politik penyandang, difabel mental pada pemilu 2019.

Karya kelima Arie Purnomosidi melakukan penelitian dengan judul "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia".¹⁰ Dalam penelitian ini saudara Arief Berbicara tentang hak konstitusional, berarti membicarakan tentang hak dasar manusia yang dimuat dalam konstitusi. Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh penyelenggara Negara dalam

⁹ Iskak, “Analisis Fiqh Siyasa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU- XIII/2015 Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasa) Universitas Islam Negeri Suan Ampel, 2019)

¹⁰ Arie Purnomosidi, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia". Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 1 Page 1-4, 2017

menjalankan kekuasaan Negara, baik sebagai hak warga Negara atau hak asasi. Dalam UUD 1945 hak-hak yang secara tegas disebut sebagai hak asasi manusia yaitu sebagaimana termuat dalam Bab XA UUD 1945. Salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD NRI 1945 adalah hak konsitutisional penyandang disabilitas. Hak konstitusional penyandang disabilitas ini perlu untuk diatur baik dalam konstitusi maupun di dalam undang-undang yang bertujuan bukan hanya untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan para penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan tanggung jawab pada pemerintah dan masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat para penyandang disabilitas.

Karya keenam Zulkarnain Ridlwan melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)"¹¹ dalam penelitian ini saudara Ridlwan mendeskripsikan urgensi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut dalam peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan penelitian normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan sosial disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities) merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, ditegaskan dengan UU ratifikasi konvensi

¹¹ Zulkarnain Ridlwan, "*Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7. No. 2. Mei-Agustus 2018

mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas ditingkat daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah sebagai sarana keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas, hal ini juga sesuai dengan rumusan UU Nomor 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2011.

Karya ketujuh Andi Zalika Nidasolihah dan Rahmiati dengan judul “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Makassar Perspektif Siyasa Syar’Iyyah”.¹² Dalam penelitian ini saudara Andi mencoba menguak pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas netra dalam Pemilihan Gubernur di Kota Makassar perspektif Siyasa syar’iyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Sulawesi Selatan telah berupaya memenuhi hak penyandang disabilitas netra melalui berbagai upaya diantaranya melakukan pemutakhiran data pemilih bagi penyandang disabilitas untuk memastikan dan mengklasifikasi kategori difabel.

Karya kedelapan Ulya Atsani “Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan Fiqh Siyasa Dusturiyah”.¹³

¹² Andi Zalika Nidasolihah dan Rahmiati, “*Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Makassar Perspektif Siyasa Syar’Iyyah*”, Jurnal UIN Alauddin, Vol. 3, 2021.

¹³ Ulya Atsani, “*Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan Fiqh Siyasa Dusturiyah*”

Dalam penelitiannya, Ulya menyimpulkan bahwa hak-hak politik penyandang disabilitas selama di Kabupaten Tanah Datar tidak sepenuhnya dihormati. Pemilu serentak Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum tidak efektif dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih disabilitas sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

E. Kerangka Teoritik

Teori dalam penelitian ini adalah peran yang sangat penting dan berguna untuk menjelaskan atau menginterpretasi suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari penelitian. Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang di ambil dari kata *Demokratia* yang berarti kekuasaan rakyat. *Demokratia* sendiri terdiri dari dua kata yakni *demos* yang mempunyai arti “rakyat” dan *kratos* yang mempunyai arti “kekuasaan atau kekuatan”.¹⁴ Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mengujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi ke tiga kekuasaan politik negara (eksekuti, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan

¹⁴ <http://www.satujam.com/pengertian-demokrasi>, diakses pada tanggal 29 Februari 2022 pukul 10.30 WIB

dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.¹⁵

Sebagaimana pengertian demokrasi menurut Joseph Schumpeter mengartikan bahwa demokrasi sebagai kompetisi memperoleh suara rakyat.¹⁶

a. Syarat Tegaknya Demokrasi

1) Hukum

Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Istilah hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 bahwa “negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka”.

Adapun ciri-ciri Indonesia sebagai negara hukum adalah

sebagai berikut:

- a) Adanya perlindungan HAM.
- b) Adanya supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintah.
- c) Adanya pemisahan dan kekuasaan negara.
- d) Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri.

¹⁵ Herry Priono, Dkk, *Kratos minus Demos Demokrasi Indonesia catatan dari bawah*, (Jakarta: perhimpunan bantuan hukum & Advokasi rakyat sumatera Utara, 2012), hlm. 114.

¹⁶ Joseph Schumpeter, “*Capitalism, Socialism and Democracy*” sebagaimana dikutip oleh Cholisin dan Nasiwan, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, penerbit ombak, Yogyakarta, hlm.83.

2) Masyarakat Madani

Masyarakat madani dengan cirinya sebagai masyarakat terbuka masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara, masyarakat yang berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter merupakan bagian yang integral dalam menegakkan demokrasi. Selain itu masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi sebagaimana yang dikatakan oleh Soetandyo wignoesoebroto, Adi Suryadi, Muhammad AS. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.

3) Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan partai penekanan. Partai politik adalah struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan- kebijakannya. Begitu pula aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok penekanan merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan melakukan oposisi terhadap negara dan pemerintahan.

4) Pers Yang Bebas dan Bertanggung Jawab

Sebagai institusi penegak demokrasi, pers mempunyai peran yang sangat strategis. Salah satu peranan strategis pers adalah sebagai penyedia informasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan maupun masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.¹⁷

b. Prinsip-Prinsip Demokrasi

Menurut Inu Kencana (2007) prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut:

1) Adanya Pembagian Kekuasaan *Sharing Power*

Untuk timbulnya iklim dan budaya demokratis, kekuasaan power dipisahkan atau dibagi bagi antara pembuatan undang-undang dengan pelaksanaan undang-undang, agar terjadi pengawasan atau kontrol *checking power with power*.

2) Adanya Pemilihan Umum yang Bebas *General Election*

Untuk terpilihnya pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat atau anggota- anggota perwakilan yang akan mewakili suara rakyat itu sendiri diperlukan pemilihan umum yang jujur adil, bebas, dan demokratis dilakukan oleh lembaga independen.

3) Adanya Manajemen Pemerintahan yang Terbuka

Untuk tidak terciptanya Negara tirai besi yang kaku dan otoriter,

¹⁷ Tim Penyusun Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaran Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, hlm. 183-188.

perlu keikutsertaan rakyat dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut terwujud bila manajemen pemerintahan dilakukan secara transparan, menerapkan akuntabilitas publik.

4) Adanya Kebebasan Individu

Untuk membuktikan bahwa rakyat tidak dihantui rasa ketakutan, setiap lapisan masyarakat mesti memiliki kebebasan berbicara, beribadah dan kebebasan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Apabila mahasiswa, wartawan, aktivis partai resmi yang bersuara lantang lalu di ciduk, hal ini sama sekali tidak demokratis.

5) Adanya Peradilan Bebas

Untuk tidak ikut campur nya aparat pemerintah (dalam arti sempit) dalam peradilan umum dan penegakan hukum, maka aparat pengadilan harus bebas dari pengaruh eksekutif, sehingga keluarga pejabat pemerintah itu sendiri dapat diproses di pengadilan dan dapat diputuskan hukumannya dengan adil.

6) Adanya Pengakuan Hak Minoritas

Untuk adanya perlindungan terhadap kelompok minoritas, mesti ada pengakuan baik terhadap agama yang minoritas penganutnya atau terhadap golongan ekonomi lemah seperti pedagang kaki lima.

7) Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum¹⁸

¹⁸ Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.72.

Untuk tidak timbulnya negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat* maka hukum ditempatkan pada rujukan tertinggi. Dengan demikian warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan lembaga peradilan.

8) Adanya Pers yang Bebas

Secara konseptual kebebasan pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bersih dan bijaksana. Untuk menjamin tegaknya demokrasi pers itu sendiri harus bebas menyuarakan hati nurani rakyat baik penyampaian kritik terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintah maupun terhadap diri seorang pejabat publik juga dalam penyampaian informasi pembangunan lainnya. Informasi yang disampaikan pers enggan didukung oleh akurasi data.¹⁹

9) Adanya Multi Partai Politik

Untuk tidak timbulnya diktator partai atau sistem monolitik partai politik, sistem demokrasi memberikan ruang tumbuhnya multipartai politik bebas dan mengemukakan dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat untuk disampaikan kepada negara atau pemerintahan. Dalam alam demokrasi, partai politik berkompetisi dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan mayoritas rakyat. Karena itu ada partai yang mendapat suara dan

¹⁹ Henry Subiakto, *Komunikasi Politik Media dan Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm.144.

dukungan mayoritas dan ada yang mendapatkan dukungan minoritas. Partai politik yang mendapat dukungan mayoritas berkesempatan memimpin pemerintahan, sedangkan partai politik yang mendapat dukungan minoritas berada dalam parlemen atau di luar parlemen sebagai kelompok oposisi (penyeimbang) pemerintah, sehingga akan timbul *check and balance*.

10) Adanya Musyawarah

Untuk menyelesaikan konflik secara damai seperti timbulnya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat adalah diselesaikan dengan musyawarah atau negosiasi, bukan dengan penekanan dan intimidasi apalagi dengan kekerasan dengan demikian dalam sistem demokrasi konflik baik vertikal maupun konflik *horizontal* bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang harus diselesaikan dengan damai.

11) Adanya Persetujuan Parlemen

Untuk menjalankan roda pemerintahan, pihak eksekutif terutama pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan orang banyak dalam negara demokrasi dibutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak legislatif dan referensi sehingga segala kebijakan dan keputusan eksekutif dapat dikontrol oleh pihak legislatif.

12) Adanya Pemerintah yang Konstitusional

Untuk tidak timbulnya negara yang bersifat absolutism, yaitu kekuasaan yang tidak terbatas, maka pemerintah harus berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar). Karena konstitusi sebagai aturan dasar dalam penyelenggaraan negara.

13) Adanya Ketentuan Pendukung Tentang Sistem Demokrasi

Terciptanya sistem demokratis dalam kehidupan kenegaraan, diperlukan adanya ketentuan tentang pendemokrasian yaitu undang-undang dasar suatu negara mesti mencantumkan secara tertulis bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.

14) Adanya Pengawasan Terhadap Administrasi Publik

Untuk terciptanya manajemen dan organisasi pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat seutuh dan kemerdekaan secara damai, mutlak dibutuhkan adanya pengawasan terhadap jalannya dan pengaturan administrasi publik itu sendiri.

2. Teori *Siyasah Sar'iyah*

Berbicara demokrasi atau tatanan negara maka tidak terlepas dengan politik. Istilah ilmu politik (*science politique*) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Fitzherbrt dan Jeremi Bentham pada tahun 1606. Akan tetapi istilah politik yang dimaksud adalah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa. Dilihat dari systemnya, politik adalah suatu konsep yang memfokuskan pada basis dan

penentuan serta siapa yang akan menjadi sumber otoritas negara dan kepada siapa pemerintahan dipertanggungjawabkan dan bentuk tanggungjawab seperti apa yang harus dibuat. Politik secara umum diartikan dengan cara atau taktik untuk mencapai satu tujuan. Politik secara umum berhubungan dengan berbagai cara dalam pencapaian tujuan hidup manusia. Sedangkan secara khusus penekanannya kepada kekuasaan dan pemerintahan²⁰.

Dalam literatur Islam, Hukum Politik Islam atau sering disebut dengan *Fiqh Siyasa/Siyasah. Syar'iyah* adalah bagian dari fiqh muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Menariknya, banyak yang tidak sadar bahwa ijma pertama yang terjadi dalam sejarah fiqh para sahabat justru dalam bidang *fiqh siyasah* bukan fiqh ibadah atau lainnya. Sebelum ilmu fiqh dan kaedah-kaedah ushul fiqh disusun pada abad kedua hijriyah, para khulafa al-rasyidin dan sahabat yang lain bukan hanya menyadari pentingnya artikepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya dalam dunia nyata hanya beberapa saat sepeninggalnya rasulullah saw²¹. Harun Nasution menyatakan bahwa sejarah politik dan ketatanegaraan merupakan studi yang penting dalam Islam. Karena sejarah Islam pada hakikatnya adalah sejarah negara yang corak dan bentuknya berubah menurut perkembangan zaman²².

²⁰ Endang Komara, *'Sistem Politik Indonesia Era Reformasi' (2015) 2 Sistem Politik Indonesia Era Reformasi.*

²¹ Nurmala Rahmawati, Sugiyanto, 'Sistem Pemerintahan Islam Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656' [2015] Artikel Ilmiah Mahasiswa.

²² Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (UI Press 1995), hlm. 5

Secara etimologi *siyasah syar'iyah* berasal dari kata *syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Aqil adalah suatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²³

Sebagai wilayah ijtihad maka dalam *siyasah* yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan masalah mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyasah syar'iah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang saat ini meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-quran dan Sunnah secara *eksplisit*.²⁴

Adapun *siyasah syar'iah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁵

Pemerintahan hanyalah wasilah bukannya matlamat yaitu wasilah untuk menegakkan perintah Allah dan melaksanakan amanahNya bagi membawa

²³ wahbah Zuhaily. "*Usul fiqih*", *kuliyat da wah Al islami*. (Jakarta : Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

²⁴ A.Djazuli, *fiqih siyasah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2003), hlm. 29.

²⁵ Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

rahmat ke seluruh alam. Sebagaimana firman Allah yang bermaksud²⁶ :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Ada lagi surah Al-Haj : 41 ²⁷

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Tujuan *siyasah syar'iyah* ialah untuk melaksanakan maqasid al-syariah yaitu yang terkandung di dalam perkara yang berkaitan dengan „*jalb al-masalih*“ (mendapatkan kemaslahatan kepada manusia) dan „*dar*“ *al-mafasid*“ (menghilangkan kemudaratan dari pada mereka). *Maqasid al-syariah* adalah tujuan Allah menurunkan Syariat Islam kepada manusia bagi menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Syariat Islam tidak akan dapat disampaikan dan ditegakkan dalam kehidupan manusia melainkan dengan kuasa pemerintahan, terutamanya perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan sistem hidup dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

Tujuan utama *siyasah syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁶ Q.S Al-Anbiya : 107

²⁷ Q.S Al-Huj : 41

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian pustaka (*library research*), yakni serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁸ Penulis akan mencari sebanyak-banyaknya sumber perpustakaan agar menghasilkan penelitian yang baik dan bagus. Dalam hal ini untuk mencari data Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pilkada Tinjauan *Siyasah Syarriyah*. Telaah yang dilakukan agar memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan deskriptik-analitik, yakni penelitian dengan menjelaskan serta memaparkan data yang berhubungan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikannya sesuai dengan tujuannya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang peneliti gunakan ialah yuridis-normatif, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, kasus, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini²⁹. Memaparkan materi-materi

²⁸ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2020), hlm. 42.

²⁹ Soerdjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Peran Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

pembahasan secara sistematis melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum dan hierarki yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak konstitusional penyandang disabilitas fisik dalam pilkada.

4. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga jenis data yang dipakai ialah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga macam yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut³⁰:

- a) Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyandang disabilitas dan pilkada yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomer 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomer 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang,

³⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Publishing, 2020), hlm. 52.

Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b) Bahan hukum Sekunder penelitian ini terdiri dari, teks hukum seperti buku, jurnal, laporan penelitian, karya ilmiah, artikel-artikel, yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Prespektif: *Siyasah Sari'yah*”. Maka sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Merupakan bab yang berisikan pendahuluan, dimana dalam pendahuluan berisi atau untuk mengutarakan, mengantarkan isi pembahasan skripsi secara umum. Adapun pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II: Berisi mengenai landasan teori. Pada bab ini berisikan kajian teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan. Pada bab kedua ini berisikan mengenai; Teori Demokrasi, Teori *Siyasah Syar'iyah*.

BAB III: berisi mengenai gambaran umum tentang; 1). Pengertian Hak Konstitusional 2). Karakteristik Hak Konstitusional 3). Sejarah Hak Konstitusional

4). Pengertian Penyandang Disabilitas 5). Jenis dan Macam Penyandang Disabilitas
6) Hak-Hak Penyandang Disabilitas 7). Penyandang Disabilitas Di Indonesia 8).
Pengertian Pilkada 9). Sejarah Pilkada Di Indonesia 10). Tujuan Pilkada 11).
Manfaat Pilkada.

BAB IV: Berisikan tentang analisis terkait Hak Konstitusional Penyandang
Disabilitas Fisik Dalam Pilkada.

BAB V: Merupakan bagian bab terpenting yang berisi kesimpulan dari
keseluruhan pembahasan yang nantinya akan diuraikan mulai dari bab satu, dua,
tiga, dan empat. Adapun kesimpulan pada bab ini adalah untuk menjawab
persoalan-persoalan yang menjadi latar belakang dari penelitian ini dan juga berisi
saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk dapat
menyimpulkan focus tema kajian dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis dengan menggunakan konsep demokrasi, hak-hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya dihormati. Negara mengatur hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 yang tertuang dalam Pasal 13, 75 dan 77. KPU dalam pendataan tidak mengetahui sepenuhnya mengenai warga di suatu kawasan yang menyandang disabilitas. Tidak berjalannya pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas juga disebabkan minimnya sosialisasi terhadap penyandang disabilitas oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU.
2. Berdasarkan analisis dengan siyasah syariah dapat disimpulkan bahwa siyasah syariah sebagai perturan-peraturan kerajaan yang selaras dengan ketentuan syariat islam. Penulis telah memaparkan mengenai konsep islam yang dipakai yaitu surah Al-Maidah : 8 yang memiliki esensi manusia harus berbuat adil dalam jabatannya, namun dalam praktiknya masih terdapat hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, seperti tidak adanya alat bantu brille dan aksesibilitas yang tidak sama.

B. SARAN

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pilkada: Tinjauan *Siyasah Syari'ah*, maka penyusun memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut

1. Perlu pelibatan organisasi dan kelompok penyandang disabilitas mulai dari perencanaan, persiapan serta penyelenggaraan pemilu dan evaluasinya. Pelibatan ini bisa dilakukan dengan perwakilan penyandang disabilitas sebagai relawan demokrasi atau menjadi anggota KPU dan Bawaslu
2. Terus mengembangkan inovasi demi terselenggaranya pilkada yang aksesibilitas dan non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya.
3. Monitoring dari setiap pelaksanaan kegiatan dalam tahapan pemilihan kepala daerah yang melibatkan penyandang disabilitas, agar dapat menjadi bahan dalam perbaikan sistem penyelenggaraan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

QS. Al-Anbiya : 107

QS. Al-Haj : 41

QS. An-Nisa : 135

QS. Al-Hujurat : 13

Fiqih dan Ushul Fiqh

Abdul, Syekh dan Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Abidin, Ibn, Hasyiah Radd al-Muhtar ala al Durr al Mukhtar, Beirut, 1992

Borham, Abd Jalil, *Konsep Siyasa Sariyah dan Pelaksanaanya Dalam Konteks Malaysia, Universitas Malaysia Pahang*.

Djazuli, A., *Fiqih Siyasa, edisi revisi, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2003*.

Khalaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasa Al-Syar'iyah, Kairo: Dar Al-Anshar, 1977*.

Khallaf, Syekh Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Iskak, *Analisis Fiqh Siyasa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/-PUU-XIII/2015*

Zuhaily, Wahbah. *Usul fiqih, Kuliyyat Dawah Al Islami*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

Taj, Abdurrahman, *Al-Siyasa Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar AlTa'lif, 1993.

Thoimah, Shobir, *Dirosatu Fi Nidhomih Islam*, Beirut: Dar Al-Ajil, 2007.

Buku

Astawa, I Putu Ari, *Demokrasi Indonesia*, Jakarta: Universitas Udayan Press, 2017.

Aziz, Noor M., SH, MH, MM. Skripsi. 2009. *Pengkaijian Hukum Tentang pemilihan Kepala Daerah. Kementerian Hukum*.

- Azis Noor M., *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*
- Azra, Azumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Pustaka Media, 2005.
- Bangun, Zakaria, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Medan: Bina Media Perintis, 2008.
- Cahyat, Ade, dkk, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat*, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007.
- Cahyaningtyas, Ernis, *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Disabilitas*, Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2015.
- Djokosutono, Hukum Tata Negara, Dihimpun Harun Alrasid, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Pertama, 1982.
- Ghofur, Abdul, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Gus Dur)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.
- Handoyo, Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses*
- Huntington, Samuel P, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 2006.
- Hardiman, F. Budi, *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Ismandari, Fetty, *Situasi Disabilitas*, Jakarta, 2019.
- Wahid, Abdurrahman, *Forum Demokrasi, Sebuah Pertanggungjawaban*, Majalah Tempo, 2008.
- J, Joko, Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kumolo, Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta Selatan, PT Mizan Publika, 2015.
- Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*), Yogyakarta: 2003.
- Koesnardi, M. & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

- Mana, Bagir, dkk. "perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia Indonesia". Almuni, 2006.
- MD, Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2003.
- Mubarak, M. Zaki, "Demokrasi dan Kediktatoran: Seketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi III*, No 3, Desember 2007,
- Nidasolihah, Andi Zalika dan Rahmiati, "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Tuna Netra Pada Pemilihan Gubernur Di Kota Makassar Perspektif Siyasa Syar'yyah, *Jurnal UIN Alauddin*, Vol. 3, 2021.
- Nurtjahyo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Purnomosidi, Arie, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia". *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1, 2017.
- Priono, Herry, Dkk, *Kratos minus Demos Demokrasi Indonesia catatan dari bawah*, Jakarta: perhimpunan bantuan hukum & Advokasi rakyat sumatera Utara, 2012.
- Palguna, I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Tim Penyusun Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani)*, Penerbit Prenada Media Group: Jakarta, 2018
- Wahyono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Reefani, Nur Kholis, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Rachman, M. Fadjoel, "Merintis Jalan Demokrasi Ke Sosialisme Partisipatif", dalam M. Fadjoel Rachman dan Taufiqurrahman, ed., *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat: Tentang Kebebasan, Demokrasi, dan Negara Kesejahteraan*, Depok: Koekoesan, 2007.

- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, APEMDO, Bandung, 2000.
- Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, 121.
- Riyadi, Eko, *Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Sopiah, Pipih, *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Nobel Edumedia, 2010.
- Schumpeter, Joseph, “*Capitalism, Socialism and Democracy*” sebagaimana dikutip oleh Cholisin dan Nasiwan, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, penerbit ombak, Yogyakarta, 2012.
- Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*.
- Sugiono, Ilham Uddin, dan Arif Rahmawan, “*Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*”, *Indonesia Journal of Disability Studies*, 2014.
- Saputro Sulistyono, dkk, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang*
- Subiakto, Henry, *Komunikasi Politik Media dan Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Skripsi, Tesis, Jurnal

- Fadhli, Yogi Zul, Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 4, 2016.
- Fathia, Nissa Nurul, *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*. Skripsi, Program Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2016.
- Hutapea, Bungasan, *Dinamika Hukum pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, vol 4, No 1, 2015.
- Ibrahim, Yoga Maulana, *Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Siyashah Dusturiyah*, Skripsi, Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018.

Jurnal Infodatin: Pusat Data dan Kesehatan RI.

Perihal Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum 2019, Skripsi, Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Pratama, Taufiq G, *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Bengkulu: Institusi Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Ridlwani, Zulkarnain, "*Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*" *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7:2, Mei-Agustus 2018.

Thaib, Dahlan. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Tahmid, Khairuddin, *Netralitas Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Fakta Press, 2008.

Internet

<http://www.satujam.com/pengertian-demokrasi>, diakses pada tanggal 29 Februari 2022 pukul 10.30 WIB

<https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-demokrasi-dalam-sistem-pemerintahan-berikut-manfaatnya-bagi-rakyat-klm.html> diakses pada tanggal 29 Februari 2022 pukul 11.30 WIB

<https://www.sumberpengertian.id/pengertian-pilkada> diakses pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 11.30 WIB

<https://seputarilmu.com/2020/10/pilkada-adalah.html> diakses pada tanggal 29 Februari 2022 pukul 10.30 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomer 1 Tahun 2015 Tentnag Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomer 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

